

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman terutama perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Perubahan tersebut dapat dilihat di media cetak dan media elektronik terutama mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindak kekerasan, penipuan, pemerkosaan, hingga pembunuhan sebagai suatu kenyataan sosial. Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.”<sup>1</sup>

“Kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat”.<sup>2</sup> Kerugian akibat kejahatan tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian non materiil, bilamana hal ini tidak segera ditindaklanjuti dengan seksama, maka tidak menutup kemungkinan akan mengundang keresahan.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

<sup>2</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h. 339.

massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Kejahatan adalah suatu bentuk saja dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi dan mencuri seerta membunuh dinilai sebagai pelanggaran.<sup>3</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan secara sosiologis merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat).<sup>4</sup> Penyebab yang ditimbulkan oleh hal-hal yang menyimpang inilah yang membuat kehidupan sosial masyarakat menjadi tidak selaras, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami oleh seseorang atau kelompok yang menjadi korban.

Salah satu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Kejahatan pembunuhan pada dasarnya tidak mengenal gender, siapapun orangnya baik laki-laki dan perempuan bisa

---

<sup>3</sup>Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2016, h.27.

<sup>4</sup>Yogi Aranda, *Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*, Jurnal Ius Poenale, Volume 1 Issue 2, Juli-Desember 2020, h.151.

menjadi pelaku. Kejahatan pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dengan sengaja maupun tidak merampas nyawa orang lain.

“Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa yang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia”.<sup>5</sup> Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.<sup>6</sup> Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, boleh dikatakan ini suatu perbuatan biasa dalam pasal 338 KUHP akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.4.

<sup>6</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, h.273.

tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.<sup>7</sup>

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Pembunuhan dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa lebih dahulu, dibakar dan bahkan korbannya diperkosa setelah meninggal dunia seperti dalam kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan tersangka Amran Alias Apung Alias Bisu Bin Mansir yang dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa Rosma Alias Dek Ros Binti Muhammad Bakri. Terdakwa merupakan teman terdakwa sehari-hari lalu terdakwa menaruh hati dan merasa suka kepada korban tetapi korban berjalan dengan laki-laki lain sehingga terdakwa merasa sakit hati sehingga terdakwa memiliki niat untuk menyakiti korban dengan cara menutup mulut korban kemudian terdakwa menggorok/menyembelih leher korban sehingga meninggal dunia dan korban melakukan pemerkosaan.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk dalam *concursum realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan.

---

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.24.

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum* atau *samenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>8</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan pemerkosaan ini sangat menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut sehingga diangkat dalam skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan.

---

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.134.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan dalam putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan menurut putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Mrb.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teori penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan.
2. Secara Praktis :
  - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan.
  - b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pembunuhan berencana disertai pemerkosaan.

## E. Definisi Operasional.

Adapun definisi operasional dalam penulisan ini adalah :

### 1. Tinjauan yuridis adalah :

Kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Aspek hukum merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan hukum adalah peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.<sup>9</sup>

1. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).<sup>10</sup>
2. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.<sup>11</sup>
3. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.<sup>12</sup> Pembunuhan berencana datur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang

---

<sup>9</sup>Sudarsono, *Op.Cit*, h.10.

<sup>10</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98.

<sup>11</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.35.

<sup>12</sup>*Ibid* h.37.

lain diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

4. Perkosaan adalah :

Jenis serangan seksual yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, pemaksaan, penyalahgunaan wewenang, atau terhadap orang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sah, seperti orang yang tidak sadarkan diri, lumpuh, cacat intelektual, atau di bawah umur yang sah untuk menyetujui. Istilah pemerkosaan terkadang digunakan secara bergantian dengan istilah kekerasan seksual.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup><https://id.wikipedia.org/wiki>. Pengertian Pemerkosaan, diakses, Jumat, 21 Januari 2022.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Pembunuhan

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*.

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang telah menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>14</sup>

Ada beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana tentang pengertian tindak pidana yaitu :

- a. Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).<sup>15</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa :

Perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar

---

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.182.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.22.

larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>16</sup>

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
- c. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>17</sup>

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan.

Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>18</sup>

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h.23.

<sup>17</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h.2.

<sup>18</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.1.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).<sup>19</sup> Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan. Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

## **2. Kualifikasi Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap jiwa orang atau pembunuhan dalam hal ini terdiri atas :

- a. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- 1) Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.

---

<sup>19</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.21.

- 2) Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.<sup>20</sup> Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.<sup>21</sup>

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.<sup>22</sup> Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.<sup>23</sup>

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur

---

<sup>20</sup>P.A.F., Lamintang, *Op.Cit*, h.81.

<sup>21</sup>*Ibid*, h.82.

<sup>22</sup>*Ibid*, h.83.

<sup>23</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h.25.

“perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- 1) Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.
- 2) Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
- 3) Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.<sup>24</sup>

b. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu ‘diikuti’, ‘disertai’, ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h.27.

sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun “didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

c. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- 1) Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- 2) Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- 3) Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.<sup>25</sup>

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

---

<sup>25</sup>*Ibid*, h.29.

- 1) Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- 2) Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- 3) Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.<sup>26</sup>

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka : kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.30.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.32.



Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.<sup>28</sup>

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

### **3. Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

---

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h.34.

- a. Atas dasar unsur kesalahannya.  
Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
  - 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;
  - 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).  
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.<sup>29</sup>

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keengajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga) unsur tindakan pidana, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
- c. Perbuatan itu melanggar hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h.55.

<sup>30</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h.66.

#### 4. Stelsel Pemidanaan

Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, KUHP mengenai empat sistem (stelsel) dalam *concursum*, yaitu:

##### a. Stelsel absorpsi (*absorptie stelsel*)

Apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.<sup>31</sup> Menurut Adami Chazawi :

Apabila seorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam, maka terhadap orang tersebut hanya dijatuhi hukuman saja, dan hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delik-delik yang dilakukannya.<sup>32</sup>

Contoh : A melakukan 3 tindak pidana, tindak pidana ke-1 diancam 1 tahun penjara, yang ke-2, diancam 2 tahun penjara dan yang ke-3, diancam 3 tahun penjara, maka menurut stelsel ini yang dijatuhkan hanya satu pidana saja yakni pidana yang terberat sehingga terhadap A dijatuhi pidana maksimum 3 tahun.

##### b. Stelsel kumulasi (*cumulatie stelsel*)

Pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan, maka cara demikian disebut *cumulatie stelsel*.<sup>33</sup> Apabila seorang

---

<sup>31</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press Malang, 2016, h. 174

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, h.65.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.66.

melakukan beberapa perbuatan delik, yang diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka berdasarkan azas ini tiap-tiap hukuman yang diancam, terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan pada orang itu, sehingga orang-orang itu, misalnya melakukan lima jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delik tadi, dijatuhkan semuanya.

Contoh : dalam peristiwa pada ad.1 di atas tadi, maka si A dijatuhi 3 sanksi pidana, yang jumlahnya maksimum 6 tahun (yakni 1 + 2 + 3 tahun). Dalam hal ini mungkin saja hakim menjatuhkan pidana: untuk tindak pidana kesatu dijatuhi maksimum yakni 1 tahun, yang kedua hanya 1 tahun 6 bulan dan yang ketiga 10 bulan, sehingga berjumlah 3 tahun 4 bulan penjara. Uraian di atas hanya sekedar contoh untuk menerangkan arti *cumulatiewe stelsel*, sebab dalam kenyataannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak mengenal sistem kumulasi penjatuhan pidana.

c. Stelsel komulasi terbatas (*verscherpte absorptie stelsel*)

Dua *stelsel* di atas dinamakan *stelsel* pokok, oleh karena ada dua *stelsel* lagi yang merupakan variasinya, yang disebut *stelsel* antara. *Verscherpte Absorptie stelsel* adalah merupakan variasi dari *absorptive stelsel*. Jika *absorptive stelsel* di atas dihadapkan dengan *stelsel* ini, ia akan disebut : “*zuiver absorptive stelsel* “ (*stelsel absorptive* asli/murni).<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Op.Cit.*, h.174-175

Apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka berdasarkan azas ini atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan sepertiganya. Dalam *verschepde absorptive stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terbatas, akan tetapi ditambah dengan  $\frac{1}{3}$  nya.

Contoh : dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ( $\frac{1}{3} \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$ ). Contoh : dalam contoh nomor 1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ( $\frac{1}{3} \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$ ).

d. Stelsel penyerapan dipertajam (*gemagtigde cumulatieve stelsel*)

Stelsel ini merupakan variasi dari stelsel ke-2 dan dalam *gemagtigde cumulatieve stelsel*, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah  $\frac{1}{3}$ nya.

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka jika menggunakan azas ini, maka semua hukuman yang diancamkannya terhadap masing-masing delik itu harus dijatuhkan atas orang itu, akan tetapi jumlah dari hukuman harus

dikurangi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik tersebut ditambah dengan sepertiganya.

Contoh : dalam peristiwa di atas, maka ketiga pidana itu dijatuhkan semua, akan tetapi jumlah tertingginya bukan 6 tahun, tetapi 3 tahun +  $(1/3 \times 3 \text{ tahun}) = 4 \text{ tahun}$ . stelsel ini merupakan variasi dari stelsel kedua sebagaimana telah diuraikan di atas.

## **B. Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Leden Marpaung bahwa

Penentuan delik-delik kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.3.

Achie Sudiarti Luhulima mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: “perkosaan adalah menundukan, memaksa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh”.<sup>36</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: “Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>37</sup>

R. Soesilo mendefinisikan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>38</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan berpendapat perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.<sup>39</sup>

Menurut Suryono Ekotama bahwa pengertian perkosaan dijelaskan dalam 3 (tiga) makna yang berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai, yakni:

---

<sup>36</sup>Achie Sudiarti Luhulima. ***Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Permasalahannya***, Pusat Kajian Waita dan Jender UI, Jakarta, 2015, h.84

<sup>37</sup>R. Wirdjono Prodjodikoro, ***Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***. Eresco, Bandung, 2016, h.117.

<sup>38</sup>R. Soesilo, ***Op.Cit***, h.302.

<sup>39</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Anak***, Refika Aditama, Jakarta, 2011, h.65

- a. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Ketentuan Pasal 285 KUHP di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan  
Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.
- b. Memaksa seorang wanita  
Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku)

---

<sup>40</sup>Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, h.96.



Bersetubuh di luar perkawinan, artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.<sup>41</sup>

Undang-undang walaupun didalam rumusannya tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsure memaksa didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Karena seperti yang telah kita ketahui tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

### 3. Jenis-Jenis Perkosaan

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, bahwa perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Sadistic Raper*. Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik

---

<sup>41</sup>Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.79.

- bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger Rape* yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
  - c. *Domination Rape* yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
  - d. *Seductive Rape*. Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.
  - e. *Victim Precipitated Rape* yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
  - f. *Exploitation Rape*. Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.<sup>42</sup>

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan:

- a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban :
  - 1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami. Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan

---

<sup>42</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, h.46-47.

tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

- 2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar. Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih, karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus perkosaan . Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata “tidak” tapi pacarnya nekat melakukannya itu berarti perkosaan. Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korban malu dan takut dipersalahkan orang.

- 3) Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman

akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

#### 4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, khususnya bila anak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan “tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu”.

#### b. Perkosaan oleh orang tak dikenal.

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban seperti :

##### 1) Perkosaan beramai-ramai.

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya. Seringkali terjadi beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk membuktikan “kelelakian” nya.

## 2) Perkosaan di penjara

Di seluruh dunia, banyak perempuan diperkosa o setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.<sup>43</sup>

## 3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi tujuan politis atau taktis tertentu). Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah peperangan.

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h.48.

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (*the aggressive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenia (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.<sup>44</sup>

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan :

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.
- d. Korban perkosaan adalah partisipatif.
- e. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.<sup>45</sup>

### C. *Concursus*

Perbarengan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah *conkursus* merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana.

Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Conkursus* memiliki 3 (tiga) bentuk yakni perbarengan peraturan (*conkursus idealis*), perbarengan perbuatan (*conkursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.<sup>46</sup>

Ada tiga bentuk *conkursus* yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu:

1. *Conkursus idealis* : apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.

---

<sup>44</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit*,h.14.

<sup>45</sup>*Ibid*, h.15.

<sup>46</sup> P.A.F Lumintang, *Op.Cit*, h.671.

2. *Concursus realis*: apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus.
3. Perbuatan berlanjut: apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.<sup>47</sup>

#### D. Tindak Pidana Pembunuhan dan Perkosaan dalam Perspektif Hukum Islam.

##### 1. Pembunuhan

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam *jarimah qishas* (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qishas*).

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qishas* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qishas* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.<sup>48</sup>

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan *nash Al Qur'an surat Al-Baqarah: 178-179* yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>49</sup>

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan yang artinya: "Tidak halal darah seorang muslim, kecuali

<sup>47</sup> *Ibid*, h.47.

<sup>48</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 118

<sup>49</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Karya Insan Indonesia, Jakarta, 2015, h.33-34.

karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap *jama'ah*".<sup>50</sup>

## 2. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan suatu tindakan kriminal yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.<sup>51</sup>

Dalil untuk itu adalah Alquran dan Sunnah. Dalil Alquran antara lain firman Allah SWT (artinya), "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Al An'aam ayat 145).<sup>52</sup>

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka." (HR Thabrani dari Tsauban RA).<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Rokhmadi, *Op.Cit*, h.120.

<sup>51</sup>Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2012, h.28.

<sup>52</sup>*Ibid*, h.29.

<sup>53</sup>*Ibid*, h.30.